

GOVERNOR OF BANTEN

PERATURAN GOVERNOR BANTEN

NOMOR : 11 TAHUN 2005

TENTANG

CRITERIA EVALUATION OF DISTRICT/CITY IN THE INTENSIFICATION OF LAND AND BUILDING TAXES YEAR 2005

WITH THE GRACE OF THE ALMIGHTY GOD

GOVERNOR OF BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan atas Keberhasilan Kabupaten/Kota dalam keberhasilan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sehingga perlu ditinjau kembali;
- a. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Kriteria Penilaian Keberhasilan Kabupaten/Kota Dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri A).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Banten Nomor : 973/Kep.56-Huk/2004 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Provinsi Banten

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG KRITERIA PENILAIAN KEBERHASILAN KABUPATEN/KOTA DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2005.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Banten;
2. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB Sektor Perkotaan dan Sektor Pedesaan atau yang lebih dikenal dengan SKB (Surat Keputusan Bersama);
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah besarnya ketetapan PBB Tahun Pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut FBB adalah upaya optimalisasi terhadap realisasi penerimaan PBB;
5. Kriteria Penilaian adalah kriteria tertentu yang terjadi tolok ukur penilaian atas keberhasilan Kabupaten/Kota dalam intensifikasi PBB;
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
7. Kantor Pelayanan PBB adalah Kantor Pelayanan FBB se-wilayah Provinsi Banten;
8. Rencana Penerimaan adalah Rencana Penerimaan PBB SKB pada Tahun Anggaran yang bersangkutan;
9. Potensi adalah besarnya jumlah ketetapan PBB yang dapat dipungut yang terdiri dari jumlah pokok ketetapan PBB Tahun Pajak berjalan ditambah jumlah tunggakan yang masih dapat ditagih;
10. Jumlah Tunggakan adalah jumlah tunggakan PBB selama 3 (tiga) tahun terakhir;
11. Collection Rasio adalah besarnya prosentase tingkat intensitas pemungutan PBB yang merupakan perbandingan antara jumlah nominal PBB yang terpungut dalam tahun anggaran berjalan dengan potensi (pokok dan tunggakan).

BAB II KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

Kriteria penilaian keberhasilan dalam intensifikasi PBB meliputi :

1. Keberhasilan dalam realisasi yang meliputi kecepatan dan besaran prosentase pencapaian rencana penerimaan, diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh persen) yang terdiri :
 - a. sebesar 15% untuk kecepatan pencapaian;
 - b. sebesar 35% untuk besaran prosentase pencapaian rencana penerimaan.

2. Keberhasilan pencapaian Collection Rasio Sektor Pedesaan dan Perkotaan dalam pencapaian penerimaan diberikan bobot sebesar 15% (lima belas persen) yang terdiri :
 - a. sebesar 10% untuk pencapaian collection rasio atas pokok ketetapan Tahun Berjalan;
 - b. sebesar 5% untuk penerimaan collection rasio atas tunggakan.
3. Keberhasilan dalam pengelolaan administrasi/manajemen penyampaian SPPT dan pelayanan penyelesaian SPPT bermasalah diberikan bobot 15% yang terdiri :
 - a. sebesar 10% untuk penyampaian SPPT;
 - b. sebesar 5% untuk penyelesaian SPPT bermasalah.
4. Keberhasilan dalam meningkatkan pokok ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan diberi bobot sebesar 10% (sepuluh persen).
5. Bantuan dana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk penggalan potensi PBB diberi bobot sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 3

Perhitungan pemberian nilai untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 peraturan ini adalah :

1. Kecepatan pencapaian/rencana penerimaan tercapai pada :
 - a. Triwulan III dengan nilai : 100
 - b. Triwulan IV dengan nilai : 80
 - c. Tidak tercapai dengan nilai : 20
2. Besaran prosentase pencapaian rencana penerimaan mencapai :
 - a. > 110% dengan nilai : 100
 - b. > 100% s.d. 110% dengan nilai : 80
 - c. ≤ 100 % dengan nilai : 20
3. Pencapaian Collection Rasio atas pokok ketetapan mencapai :
 - a. > 90% dengan nilai : 100
 - b. > 70% s.d. 90% dengan nilai : 80
 - c. ≤ 70% dengan nilai : 60
4. Pencapaian Collection Rasio atas tunggakan mencapai :
 - a. > 15% dengan nilai : 100
 - b. > 10% s.d. 15% dengan nilai : 80
 - c. ≤ 10% dengan nilai : 60

5. Keberhasilan dalam pengelolaan Administrasi/Manajemen Penyampaian SPPT:
 - a. Baik dengan nilai : 100
 - b. Sedang dengan nilai : 75
 - c. Kurang dengan nilai : 50
6. Keberhasilan dalam Administrasi/Manajemen Pelayanan Penyelesaian SPPT bermasalah :
 - a. Baik dengan nilai : 100
 - b. Sedang dengan nilai : 75
 - c. Kurang dengan nilai : 50
7. Keberhasilan dalam peningkatan pokok ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan (SKB) mencapai :
 - a. > 15% dengan nilai : 100
 - b. > 10% s.d. 15% dengan nilai : 80
 - c. ≤ 10% dengan nilai : 60
8. Bantuan Dana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk Penggalian Potensi PBB :
 - a. > Rp. 500 juta dengan nilai : 100
 - b. > Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta dengan nilai : 80
 - c. ≤ Rp. 250 juta dengan nilai : 60
 - d. Tidak ada nilai : 0

BAB III

TIM PENILAI, PENETAPAN KEBERHASILAN DALAM INTENSIFIKASI PBB

Pasal 4

- (1) Untuk menilai keberhasilan Kabupaten/Kota dalam Intensifikasi PBB dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penilaian dilakukan atas keberhasilan dalam Intensifikasi PBB Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Kabupaten/Kota yang berhasil dalam Intensifikasi PBB diberikan penghargaan dan hadiah.
- (2) Penerima penghargaan dan jenis hadiah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Jenis hadiah diberikan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kabupaten/Kota dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Mei 2005

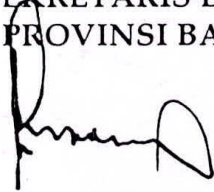
GUBERNUR BANTEN,



H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 6 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**



Drs. H. CHAERON MUCHSIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 057 348